

---

## Lembaga Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam

**Zulherman Idris**

Program Studi Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

*idriszulherman@gmail.com*

---

### Article History:

Received : 17-02-2025

Accepted : 23-02-2025

**Keywords:** Asuransi, Hukum, Takaful

**Abstract:** *Terjadinya perdebatan Pro-Kontra terhadap eksistensi Lembaga Asuransi ini, diawali oleh teknis operasionalnya yang bertentangan dengan nilai islam, seperti adanya unsur untung-untungan, perjanjian yang dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tertentu serta pengumpulan dana oleh Lembaga Asuransi yang berupa perusahaan mengandung nilai riba. Mengingat kebutuhan akan lembaga ini sebagai lembaga yang dapat menopang serta membantu kerugian yang dialami oleh subjek hukum atas suatu peristiwa tertentu, maka memperlihatkan lembaga ini sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kesimpulan yang bisa diambil yakni dilihat dari eksistensi lembaga asuransi serta dikaitkan dengan tujuannya yaitu membantu serta menolong dari kesusahan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka justifikasi atas lembaga ini diakui sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan paradigma islam. Dalam perkembangannya lembaga asuransi yang dijadikan alternatif dimana operasionalnya sesuai dengan syariat Islam adalah Asuransi Takaful. yaitu suatu asuransi, operasionalnya terdapat klarifikasi serta arahan terhadap investasi dana yang terkumpul kesektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh setiap peserta atau tertanggung. Sehingga terlihat adanya penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan Masyarakat.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan kearah yang lebih baik. Dalam upaya mencapai tujuan kehidupan ke

arah yang dicita-citakan, manusia memiliki berbagai aktivitas baik di bidang perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya.

Sebagai makhluk yang memiliki berbagai keterbatasan serta memiliki harapan dan cita-cita tidak selalu tercapai dengan baik karena adanya berbagai kendala dan resiko. Untuk ada jaminan agar manusia mendapatkan harapannya serta terantisipasi berbagai kerugian akibat resiko yang dialaminya atas suatu peristiwa, maka disinilah awal munculnya kebutuhan atas lembaga pertanggungan atau biasa disebut dengan asuransi sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan atas kerugian yang diderita.<sup>1</sup>

Asuransi adalah suatu perbuatan hukum berupa perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>2</sup>

Pemakaian konsepsi terhadap Asuransi sebagai *suatu Perbuatan Hukum* dengan *asuransi sebagai suatu Lembaga* menurut penulis perlu diklarifikasi. Sebab Peran Lembaga asuransi dewasa ini terutama lembaga penyelenggaraannya berupa perusahaan terlihat operasionalnya bukan saja dalam hal memberikan jaminan atas resiko yang dialami oleh tertanggung, tetapi pada sisi tertentu mengambil kedudukan sebagai lembaga keuangan non bank. Untuk itu maksud anasir judul di atas hanya sebatas kajian Lembaga asuransi dalam bidang memberikan pertanggungan atas kerugian yang dialami tertanggung.

Dalam Islam pengenalan asuransi masih baru, yaitu sekitar akhir abad 19 diwaktu dunia barat melakukan penjajahan atas bangsa-bangsa dunia islam.<sup>3</sup> Suatu bukti bahwa dimasa Rasulullah lembaga ini belum ada, oleh karenanya dilihat dari aturan hukum dalam Islam tentang asuransi ini juga belum ada.<sup>4</sup>

Bila dilihat dari ajaran islam , asuransi masih merupakan masalah *ijtihadi*, sebab disamping Al Qur'an dan Al-Hadis tidak menjelaskan hal tersebut, juga masa/waktu turunnya kedua sumber itu telah berakhir, sehingga terlihat eksistensi asuransi khususnya di Indonesia masih perdebatan bagi para ulama. Anggapan itu disamping tidak bertentangan dengan syari'at juga ada pendapat sebaliknya bahwa asuransi secara substansi adalah bertentangan dengan syari'at.

Al-qur'an sebagai sumber agama wahyu memiliki ajaran Qoth'iy (absolut) dan Zhanniy (Relatif), maka dalam mencerna ayat-ayat Allah yang bersifat Relatif inilah sebenarnya memberikan ruang Ijtihadi bagi kaum Islam dalam pengertian memfungsikan akal hingga taraf maksimal.<sup>5</sup> Adanya ketetapan Allah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum dan kedudukan manusia sebagai anggota

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT Internas, Jakarta, 1986, hal 4.

<sup>2</sup> Banding Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka (1) UU No 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

<sup>3</sup> KH Ali Yafie dalam Ulumul Qur'an, Jurnal Kebudayaan dan Peradabana, Edisi 2/VII, Jakarta Timur, 1996, hal 9

<sup>4</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, Tafakul sebagai Alternatif Asuransi Islam, Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Edisi 5/VI 1996, hal 15.

<sup>5</sup> Bandingkan dengan Harun Nasution tentang Islam Rasional, 25 Tahun Pembaharuan Pemikiran Islam, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Edisi 3.Vol VI tahun 1995, hal 8-9.

masyarakat dan negara merupakan prinsip-prinsip umum yang bersifat pasti dan universal, pada hakekatnya merupakan rangkaian prinsip umum tentang aspek kehidupan manusia.<sup>6</sup> Dan ini sebagai bukti Islam mentolerir fikiran manusia terhadap ajaran yang relatif. Sebagai contoh bahwa ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an berkaitan dengan negara, juga memberika ruang gerak dalam perkembangannya pada manusia agar terlihat selalu ajaran hukum islam itu dinamis dan bukan statis.<sup>7</sup> Dengan adanya peluang untuk mengimplementasikan ajaran yang bersifat relatif itu, dengan demikian juga dapat dianalogikan bahwa islam juga dapat merekomendasi perkembangan kemasyarakatan lainnya. Mengingat Islam adalah agama cinta damai dan kebaikan serta saling menolong tentu merekomdir aktifitas Mu'amalah dalam perkembangan masyarakat, yang tentunya dengan faradigma nilai Islam.

Menggunakan akal dan fikiran dalam memahami ayat Allah, sebenarnya juga banyak tertuang dalam Al Qur'an, misalnya dalam surat Al Isra' (17) ayat 36, yang artinya:

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggung jawaban .*

Menurut Abdullah S bahwa dengan berakhirnya turun 2 dalil (AlQur-an dan Al Hadist) bukan berakhir pula peristiwa dan kejadian, namun hal itu tetap berkembang mengikuti perkembangan zaman sampai kapanpun.<sup>8</sup> Kaedah Islam menyebutkan sebagai berikut: "Berakhirnya Nast tidak berarti berakhirnya peristiwa dan kejadian".<sup>9</sup>

Asuransi merupakan bagian kebutuhan manusia, untuk menelaah tentang boleh atau tidaknya menurut hukum islam harus digali dengan penggunaan metode penemuan hukum, karena perjanjian/akad yang terjadi dalam asuransi adalah merupakan masalah kontemporer yang belum ada pada masa permulaan perkembangan fiqih islam, sehingga menimbulkan kontroversial dan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang berkepentingan dalam menetapkan hukum terhadap akad asuransi tersebut.<sup>10</sup>

Untuk itu asuransi sebagai lembaga yang dibutuhkan masyarakat harus mendapat justifikasi dalam paradigma islam, terutama jawaban atas praktek asuransi yang terjadi selama ini apakah dapat diterima dalam ajaran islam dan bagaimana solusinya.

<sup>6</sup> H M Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan), Ind-Hild-Co, 1992, hal 48.

<sup>7</sup> Bandingkan , Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, 1992, hal 51.

<sup>8</sup> Abdullah S, Asuransi Jiwa Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam , Pro Kontra Dikalangan Ulama dan Asuransi Takaful sebgai Alternatif di Indonesia, Thesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hal 2-3.

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, Filsafat hukum Islam, Bulan Bintang , Jakarta 1975, hal 45.

<sup>10</sup> Abdullah S, Op cit, hal 4.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asuransi Dalam Perkembangannya serta Beberapa Pandangan Ahli Hukum Islam**

Dalam catatan sejarah dunia Barat, dikalangan bangsa Romawi muncul gagasan untuk melakukan perjanjian asuransi laut pada abad 12. Kemudian meluas kebeberapa daerah Eropa pada abad ke 14. Pada Tahun 1680 M dilandasi berdirinya asuransi kebakaran, sebagai akibat peristiwa kebakaran besar pada Tahun 1666 yang melalap lebih dari 13.000 rumah dan sekitar 100 buah gereja.

Pada abad 18 perusahaan asuransi kebakaran bermunculan di beberapa negara, seperti Prancis dan Belgia di Eropa. Pada abad 19, asuransi jiwa bagi awal kapal mulai dikenal. Ini berarti asuransi jiwa mulanya merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi Jiwa meluas dan berkembang pada awalnya abad ke 20 hingga sekarang. Di Indonesia asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul adalah *Bataviansche Zee & Brand Assurantie Maatschapping* yang disirikan pada Tahun 1843. Pada Tahun 1912 lahirlah perusahaan asuransi Jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi.<sup>11</sup>

Dilihat dari jenisnya, asuransi di Indonesia terbagi 2, yaitu *Sceide Verzekering* (Asuransi Kerugian) dan *Sommen Verzekering* (Sejumlah uang), artinya pertanggungan yang disepakati oleh penanggung (Perusahaan) pada tertanggung (perusahaan/perseorangan) adalah sejumlah uang yang nilainya ditentukan pada waktu/peristiwa yang belum tentu akan terjadi, misalnya kebakaran, kecelakaan dan sebagainya, Jadi dengan terjadinya peristiwa tersebut yang telah disepakati, maka penanggung akan menjamin ganti kerugian sebesar kerugian yang diderita. Sedangkan asuransi Sejumlah uang adalah pertanggungan itu jumlahnya telah disepakati sebelum peristiwa itu terjadi, misalnya asuransi Kematian.<sup>12</sup>

Dilihat pada lapangan asuransi pada awalnya hanyalah pertanggungan bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, disungai dan perairan lainnya.<sup>13</sup>

Akan tetapi seiring dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat, maka lapangan asuransi ini juga mengalami perkembangan yang pesat, sehingga dalam realitasnya banyak dalam satu model (program) asuransi telah menggabungkan ke dua jenis asuransi di atas, yaitu disamping pertanggungan ganti kerugian juga sejumlah uang, misalnya Asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi yang dikembangkan dalam berbagai program pada perusahaan yang bergerak dibidang asuransi.

---

<sup>11</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, hal 15.

<sup>12</sup> Wiryono Prodjodikoro, Op Cit, hal 12

<sup>13</sup> Bandingkan Pasal 247 KUHD.

Pada awalnya asuransi memang harus bergerak dibidang perdagangan saja serta hal-hal lain yang sangat terbatas. Setelah kehidupan masyarakat berkembang, maka yang berkenalan dengan asuransi bukan lagi mereka yang bergerak dibidang perdagangan saja, tetapi berbagai bidang kehidupan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang berkenalan dengan asuransi kecelakaan, kebakaran dan jiwa. Dibidang pendidikan sebagian orang berkenalan dengan asuransi beasiswa, Dibidang kesejahteraan orang berkenalan dengan asuransi hari tua, asuransi pensiunan dan asuransi sakit.

Dibidang perhubungan dikenal asuransi bahaya laut, asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan dan asuransi kecelakaan penumpang. Dibidang pertanian dikenal asuransi atas bahaya yang mengancam hasil pertanian disawah, bahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah juga berkaitan dengan asuransi, misalnya dalam pelaksanaan melakukan ibadah haji. KH Ali Yafie mendeskripsikan bentuk asuransi dengan perkembangannya sebagai berikut: <sup>14</sup>

Adanya berbagai bentuk asuransi mencerminkan bahwa hal-hal yang diasuransikan itu bermacam-macam, dan peraturan yang mengaturnyapun demikian. Ditinjau dari pembentukan asuransi jika kedua belah pihak mengadakan persetujuan atas dasar kebebasan masing-masing pihak (suka rela) untuk mengikatkan diri salam persetujuan itu maka bentuk asuransinya adalah asuransi biasa, Tetapi jika satu pihak mewajibkan pihak lain dalam mengadakan persetujuan, maka asuransi yang demikian disebut asuransi tidak wajib, dan biasanya pihak yang mewajibkan itu adalah pemerintah.

Pemerintah dalam mengadakan asuransi didasarkan atas: *Pertama*: Setarap dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan diluar kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan atas kerugian yang dideritanya karena resiko tersebut, ini merupakan pemikiran sosial. Karena keadaan ekonomi dan keadaan dewasa ini belum mengizinkan bahwa segala jaminan sosial tersebut tertampung oleh pemerintah, maka usaha ini perlu dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari gotong royong ini adalah pembentukan dana yang pemupukannya dilakukan dengan cara mengadakan iuran wajib, dimana akan dianut prinsip bahwa yang dikenakan iuran wajib itu adalah golongan atau mereka yang mampu saja, sedangkan hasil pemufukannya akan dilimpahkan kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan rakyatlah yang menjadi pokok tujuan. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-resiko teknik modern dari pada pemilik atau pengusaha alat modern tersebut. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka timbul pula kehairahan kontrol sosial.

*Kedua*: Sebagai langkah pertama menuju suatu sistem jaminan sosial yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapat diadakan iuran wajib bagi para penumpang kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan perusahaan perkapalan nasional. *Ketiga*: Pembentukan dana tersebut akan digunakan sebagai perlindungan bagi para penumpang atas

---

<sup>14</sup> KH Ali Yafie, Op Cit, hal 10-11

kecelakaan yang terjadi, disamping itu penumpang kendaraan bermotor pun perlu mendapat perlindungan yang sama.

Dengan gambaran di atas dapat dipahami bahwa pada pokoknya hal tersebut adalah pelaksanaan dari kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat yang lemah, dan pemerintah juga berhak untuk memungut dan dari golongan tertentu, karena keuangan pemerintah belum cukup untuk menjamin pembiayaan perlindungan tersebut.

Asuransi sebagai lembaga kemasyarakatan keberadaannya memang menimbulkan pro-kontra dikalangan ahli hukum islam, hal ini dilandasi selain pengaturannya belum dikenal secara khas dalam hukum fiqih Islam, juga muatan substansinya diperdebatkan, seperti,

1. Bahaya yang dipertanggungjawabkan tidak pasti terjadi.
2. Premi pertanggungjawabkan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis.
3. Jumlah uang santunan/ganti rugi pada umumnya setingkat atau bahkan jauh lebih besar dari premi yang dibayar kepada perusahaan asuransi.

Hal inilah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan dalam so'al asuransi. Unsur ketidak pastian dalam asuransi dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum islam Akan terjadinya bahaya yang akan dipertanggungjawabkan resikonya terdapat ketidak tentuan. Demikian pula premi yang tidak seimbang dengan ganti rugi/santunan dipandang sebagai pertukaran yang tidak seimbang. Dalam asuransi kebakaran misalnya, jika kebakaran tidak terjadi maka tertanggung dianggap kalah karena itu preminya tidak kembali, sebaliknya jika kebakaran terjadi , tertanggung dipandang menang, karena akan memperoleh ganti kerugian/santunan jauh lebih besar dari premi yang dibayarnya. Adanya unsur menang kalah/untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung itu menimbulkan pendapat bahwa dalam perjanjian asuransi terdapat unsur perjudian. Begitu juga investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi dengan jalan dibungkakan menimbulkan pendapat bahwa dalam perjanjian asuransi terdapat unsur riba. Unsur ketidak pastian dan ketidak seimbangan antara premi dan ganti kerugian serta investasi dengan jalan riba itulah yang oleh banyak ahli hukum islam menjadi alasan untuk tidak membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hingga sekarang.<sup>15</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh M Umrudin, Dekan Fakultas sastra Universitas Aligart, India, mengungkapkan bahwa :

1. Mula-mula asuransi bersifat perkumpulan, kemudian berganti sifatnya menjadi perusahaan ketika ditangani oleh bangkir.
2. Asuransi yang sistemnya sekarang tidak menyerupai mudharabah sebagaimana terdapat dalam hukum syara', ia hanya menyerupai mudharabah dalam pengertian baru yang berkembang di kalangan pasar uang dan bursa perdagangan.
3. Mengenai unsur riba dalam asuransi masih merupakan tanda tanya, namun lebih afdhal untuk tidak memiliki asuransi perusahaan, karena watak asuransi itu sendiri dicurigai ada hubungannya dengan riba.<sup>16</sup>

Namun ada golongan ahli hukum Islam yang tidak keberatan, antara lain:

---

<sup>15</sup> KH Ahmd Azhar Basyir, Op Cit, hal 16.

<sup>16</sup> KH Ali Yafie, Op.cit, hal 7.

1. Pendapat Muhammad Abduh ( 1849-1905) Seorang ulama dan penulis kenamaan di dunia Islam. Beliau menfatwakan yang disebut Fatwa Syar'iyah yang berbunyi bahwa "Pekerjaan perusahaan asuransi jiwa adalah pekerjaan mubah (boleh), karena persetujuan orang/seseorang dengan pemilik perusahaan asuransi tergolong Syarikah Al-Mudlarobah dan itu boleh dikerjakan (Ja'iz).
2. Pendapat Ustadz Ath-Thayib, Hasan an Najjian dan M Shadiq Fahmidan Ustadz Bahjat Ahmad Hilmi (Penasehat Mahkamah Agung) Mereka berkesimpulan bahwa bolehnya asuransi menurut hukum syarak, sebab menurut mereka kehidupan ini banyak terancam bahaya dan sifat keakuan (ego) telah menguasai jiwa manusia, sehingga sifat tolong menolong yang murni berdasarkan kemanusiaan sudah hilang. Dengan demikian sistem asuransi perusahaan tak dapat dihindarkan , bahkan sesungguhnya perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum islam sekarang mengenai asuransi disebabkan karena mereka tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang apa dan bagaimana sesungguhnya yang dimaksud oleh para ahli hukum dan perundang-undangan.
3. Majma' al- Buts Al- Islamiyah Dalam Konferensi kedua yang diselenggarakan di Kairo pada Tahun 1385 H yang menetapkan:
  - a. Asuransi yang diselenggarakan oleh perkumpulan dengan tujuan tolong menolong, dimana bertanggung menjadi anggota dengan maksud memberikan pelayanan dan bantuan yang diperlukan oleh para anggota adalah hal yang dibenarkan oleh Syara' dan tergolong dalam katagori ta'awun ala al-bin.
  - b. Sistem Pensiun bagi pegawai negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan semacamnya, seperti jaminan atau pertanggungan sosial yang berlaku di beberapa negara dan sistem asuransi wajib dinegara lain semuanya ja-iz hukumnya.
  - c. Adanya macam asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi dengan corak dan bentuk beraneka ragam, seperti asuransi atas pertanggungan jawaban bertanggung, asuransi kerugian, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, maka konferensi ini akan mempelajari lebih lanjut dan mendalam dengan perantaraan panitia ahli yang terdiri dari sejumlah ulama, ahli syari'ah, para ekonom , ahli hukum dan sosiolog. Konferensi juga mengupayakan untuk mempelajarinya sebanyak mungkin pendapat ulama dari seluruh dunia sebelum konferensi menyatakan suatu pendapat.<sup>17</sup>

Dari pandangan di atas asuransi sebagai objek kajian masih memberikan pandangan pro-kontra, namun pandangan ini masing-masing memiliki dasar sesuai dengan sejauh mana pemahaman mereka terhadap asuransi yang dimaksud, sehingga ada benar pandangan yang dikemukakan oleh Ustadz Bahjad Ahmad Hilmi bahwa sesungguhnya perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum islam sekarang tentang asuransi , karena mereka tidak mempunyai gambaran yang luas tentang asuransi itu sendiri.

### **Sifat dan Bentuk Asuransi yang Mendapat Justifikasi Dalam Ajaran Islam**

Asuransi merupakan suatu yang asing dan baru di kalangan muslim, hal ini dengan sendirinya tidak berarti bahwa semua yang baru itu tidak baik atau tidak sah,

---

<sup>17</sup> KH Ali Yafie, Op Cit, hal 12.

terutama dibidang Mu'malah yang dalam hukumm Syara' tidak ditetapkan perinciannya seperti ibadah. Namun bentuk Mu'amalah yang baru yang dapat diterima kaum muslimin adalah yang tidak bertentangan dengan patokan mu'amalah yang ditetapkan syara'.

Sebagai disebutkan oleh KH Ahmad Azhar Basyar dan Ustadz Bahjat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa asuransi sebagai objek kajian memang terdapat pandangan pro-kontra di kalangan ahli hukum islam, karena disamping para ahli tidak mendapat pandangan yang jelas dengan asuransi, juga terdapat indikasi bahwa asuransi dalam prakteknya bertentangan dengan syari'a islam.

Menyikapi pandangan pro-kontra terhadap asuransi sebagai lembaga yang dibutuhkan sebenarnya harus betul-betul dipahami substansi, sifat dan bentuk bahkan operasional dari lembaga tersebut, artinya kita harus berangkat dari fakta real dalam konsepsi sifat, teknis, bentuk dan operasional itu. Terlebih-lebih harus berangkat dari causa munculnya lembaga ini dalam pencapaian tujuan kebutuhan, yaitu memelihara dan mengalihkan resiko kekayaan dari kemusnahan/kehilangan, kemudian baru memberikan konferasi dengan paradigma dan nilai syara' Dengan demikian akan terlihat bahwa apakah asuransi itu bertentangan dengan syara' atau ada alternatif lain dimana lembaga asuransi tetap dibenarkan, Kemudian sifat dan operasional mengikuti aturan syara'.

Sehingga akan terlihat solusi dan justifikasi bahwa lembaga ini memang dibutuhkan dalam abad teknologi mutakhir ini dengan tetap memakai paradigma islamiah, dan bukan paradigma yang selama ini diadopsi dari dunia barat. Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah dalam perjanjian asuransi itu telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling tolong menolong diantara tertanggung dan penanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran islam.

Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Dengan demikian pada hakekatnya manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, manusia harus saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya. Saling menanggung antara sesama manusia merupakan dasar pijakan bagi kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan dasar pijakan saling menolong akan terujud hubungan yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama atas resiko yang diakibatkan musibah serta semangat saling menanggung dan menekankan pada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan diantara para peserta. Sifat mengutamakan kepentingan Pribadi atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan tidak perlu ditonjolkan.

Guna melembagakan asuransi sesuai dengan syari'ah islam, maka asuransi Takaful dapat dijadikan sebagai alternatif yang sebenarnya dibelahan dunia lain sudah diterima keberadaannya, misalnya di Sudan (Islamic Insurance Co.Ltd. 1979, Saudi Arabiah (Islamic Aran Insurance Coi,LTD, 1979), Laxemburge (Takaful Islam laxemburge, 1983) dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan di Indonesia telah diterima keberadaannya sejak Tahun 1994 dengan nama Takaful Umum dan Takaful

Keluarga.<sup>18</sup> Menurut Purwanto Abdul Cadi<sup>19</sup> bahwa konsep asuransi Takaful bersendikan gotong Royong dan kerja sama untuk saling membantu dan melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab kepada peserta yang tertimpa musibah, pada dasarnya takaful sama dengan asuransi pada umumnya, akan tetapi terdapat kekhususan dalam sistem “opersinya” yang disesuaikan dengan syari’at Islam. Kekhususan itu jelas terlihat dari dua hal, yaitu:

1. Adanya arahan terhadap investasi dana yang terkumpul kesektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.
2. Adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh setiap peserta atau tertanggung.

Takaful tegak di atas tiga prinsip: Pertama: saling bertanggung jawab, Banyak hadis Nabi yang mengajarkan hubungan umat beriman dalam rasa kasih sayang itu sama lain ibarat satu badan yang apabila salah satu anggota badannya terganggu atau sakit, maka seluruh badan akan ikut merasakan. Islam mengajarkan agar manusia mensucikan jiwa agar mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. Rezeki dari Allah berupa harta benda hendaklah disyukuri dan tidak hanya dinikmati sendiri tetapi juga digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderita dan meningkatkan taraf hidup mereka. Rasa tanggung jawab warga masyarakat dengan masyarakat yang lain merupakan faktor yang mempererat rasa pertastua dan kesatuan. Mereka yang miskin merasa aman karena terlindungi oleh yang kaya. Mereka yang sakit merasa tidak sakit karena mendapat pertolongan dari yang sehat dan seterusnya. Kedua, Saling bekerja sama atau Bantu membantu. Allah telah memerintahkan agar dalam kehidupan masyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. Anugerah harta yang berasal dari Allah hendaklah digunakan untuk mengurangi beban penderita atau memenuhi kebutuhan keluarga, anak yatim, fakir miskin dan musyafir yang memerlukan bantuan. Hadist Nabi juga mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia suka menolong saudaranya.

Demikian Islam mengajarkan kepada penganutnya agar senantiasa bersikap positif dalam perkara kebajikan guna mencapai kekuatan dan ketentraman hidup. Setiap muslim khususnya yang mampu dan kaya dituntut untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mengabaikan permasalahan masyarakatnya dimanapun ia berada. Ketiga; Saling melindungi penderita satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam kehidupan manusia. Allah telah menyiapkan bahan makan untuk menghindari bahaya kelaparan dan memberikan keamanan untuk menghindari ketakutan. Hadis Nabi juga mengajarkan bahwa Belum beriman orang dapat tidur nyeyak dengan perut kekenyangan, sementara tetangganya menderita kelaparan . Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatannya.

---

<sup>18</sup> Bandingkan dengan KH Ahmad Aszhar Basyir, Op.Ci t, hal 16-17

<sup>19</sup> Bandingkan, Prospek Takaful di Indonesia, Ulumul Qur’an, Jurnal Kebudayaan dan peradaban, Edisi 2/VII, Jakarta Timur, 1996 hal 28-30.

Ketiga prinsip Takaful ini tidak akan terjawab dalam kehidupan nyata apabila tidak dilandasi oleh kemantapan Iman dan Taqwa kepada Allah. Niat yang ikhlas untuk membantu sesama manusia yang mengalami penderitaan karena musibah, atau meringankan mereka dari berbagai risiko dengan mengalami musibah, merupakan landasan awal dalam takaful. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi harus didasarkan kepada sedekah guna mendapat Ridho Allah. Dari sini dapat diperoleh tentang Filsafat Takaful, yaitu Penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat.

## KESIMPULAN

Pengenalan Lembaga Asuransi telah dimulai sejak manusia membutuhkan adanya jaminan atas berbagai resiko yang akan dialami dalam berbagai aktivitas hidup. Pengenalan ini sebenarnya dimulai dari dunia barat, sedangkan dunia islam mengenalnya baru diabad akhir 19 sewaktu bangsa barat menjajah beberapa bagian daerah Islam. Terjadinya perdebatan Pro-Kontra terhadap eksistensi Lembaga ini, diawali oleh teknis operasionalnya yang bertentangan dengan nilai islam, seperti adanya unsur untung-untungan, perjanjian yang dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tertentu serta pengumpulan dana oleh Lembaga Asuransi yang berupa perusahaan mengandung nilai riba. Mengingat kebutuhan akan lembaga ini sebagai lembaga yang dapat menopang serta membantu kerugian yang dialami oleh subjek hukum atas suatu peristiwa tertentu, maka memperlihatkan lembaga ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya dilihat dari eksistensi Lembaga Asuransi serta dikaitkan dengan tujuannya yaitu membantu serta menolong dari kesusahan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka justifikasi atas lembaga ini diakui sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan paradigma islam. Dalam perkembangannya lembaga asuransi yang dijadikan alternatif dimana operasionalnya sesuai dengan syariat Islam adalah Asuransi Takaful. yaitu suatu asuransi, operasionalnya terdapat klarifikasi serta arahan terhadap investasi dana yang terkumpul kesektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh setiap peserta atau tertanggung. Sehingga terlihat adanya penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek). Jakarta: Paradnya Paramita,.
- \_\_\_\_\_. (2000). *Filsafat Hukum Islam*. Jogjakarta: UII Press.
- Abdullah, S. (2000). Asuransi Jiwa Konvensional dalam Perspektif Hukum Islam , Pro Kontra Di kalangan Ulama dan Asuransi Takaful sebagai Alternatif di Indonesia, Thesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII, Yogyakarta.
- Azhary, M. T. (1992). *Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*. Ind-Hild-Co.

- Azhary, M. T. (1992). Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Bulan Bintang.
- Basyir, A. A. (1996). Tafakul sebagai Alternatif Asuransi Islam. *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban*, 5(VI).
- Kadir, P. A. (1996). Prospek Takaful di Indonesia, Ulumul Qur'an. *Jurnal Kebudayaan dan peradaban*, 2(VII).
- Nasution, H. (1995). Islam Rasional, 25 Tahun Pembaharuan Pemikiran Islam. *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, 3(VI).
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT Internas.
- Shiddiqi, H. A. (1975). *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jakarta: Pardnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
- Yafie, A. (1996). Dalam Ulumul Qur'an. *Jurnal Kebudayaan dan Peradabana*, 2(VII).